

**PENETAPAN USIA PERKAWINAN DI INDONESIA DAN
(WILAYAH PERSEKUTUAN) MALAYSIA
Menelusri Latar Belakang Filosofis dan Metode yang
Digunakan**

Inneke Wahyu Agustin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: innekeagustin@gmail.com

***Abstract:** Marriage is carried out to form an eternal, happy and prosperous family. Psychological and physiological factors of each bride can affect the continuity of her household. Thus it is necessary to limit the age for marriage. Therefore, studies of family law reform in Islamic countries, one of which discusses the determination of the age limit for marriage. Indonesia has provisions regarding the age limit for marriage, namely 19 years for men and 16 years for women. Meanwhile, in Malaysia, especially in the union area, the age limit for marriage is 18 years for men and 16 years for women. Indonesia and Malaysia are countries in Southeast Asia where the majority of the population is Muslim and has the Shafi'i school of thought. This article will explore the philosophical background as well as the methods used to set the age limit for marriage in Indonesia and Malaysia.*

***Keywords:** Marriage Age Limit, Philosophical Background, Determination Method*

***Abstrak:** Perkawinan dilaksanakan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Faktor psikologis maupun fisiologis dari masing-masing mempelai dapat mempengaruhi keberlangsungan rumah tangganya. Dengan demikian sangatlah perlu adanya pembatasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, kajian-kajian pembaharuan hukum keluarga di negara-negara Islam salah satunya membahas mengenai penentuan batas usia perkawinan. Indonesia mempunyai ketentuan mengenai batas usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan di*

Malaysia khususnya di wilayah persekutuan menetapkan batas usia perkawinan bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Indonesia dan Malaysia merupakan negara di Asia Tenggara yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan bermazhab Syafi'i. Artikel ini akan menelusuri latar belakang filosofis serta metode yang digunakan untuk menetapkan batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia.

Kata Kunci: *Batas Usia Perkawinan, Latar Belakang Filosofis, Metode Penetapan*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang keberadaannya diatur dan dilindungi oleh hukum, baik agama maupun negara. Hal ini menunjukkan betapa perkawinan bukan hanya ritual dan budaya semata, tetapi perkawinan ialah ikatan suci yang menyangkut kehidupan pasangan suami istri dan anak yang perlu dilindungi sehingga tujuan dan prinsip perkawinan sebenarnya bisa terwujud.¹

Kesiapan dari masing-masing pasangan untuk menjalankan kehidupan baru merupakan faktor terpenting untuk menjalankan segala kebutuhannya baik psikologis maupun fisiologis. Oleh sebab itu, setiap pasangan yang berencana untuk menikah perlu memahami cara-cara yang ditentukan oleh agama dan ketentuan hukum yang berlaku di negaranya.²

Kedewasaan usia merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi pasangan yang akan melangsungkan akad pernikahan. Undang-undang telah menyebutkan secara jelas berapa batas usia minimum bagi pihak laki-laki ataupun perempuan. Di Negara Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita

¹Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, cet. ke-1, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 61.

²Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 14.

sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”³ Apabila terjadi pelanggaran pada pasal tersebut, maka ketentuannya dapat dikesampingkan dengan pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.”⁴

Peraturan yang hampir sama juga terjadi di negara tetangga Malaysia yang merupakan Negara bagian. Semua negara bagian di Malaysia mempunyai undang-undang tersendiri dalam bidang keluarga yang umum dikenal dengan sebutan enakmen atau statut (statuta dalam Bahasa Indonesia). Penulis disini akan mengambil Peraturan yang mengatur batas usia dalam perkawinan yang terdapat dalam Akta Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) yaitu Seksyen 8 (Umur minimum untuk perkahwinan) [Akta A902] yang berbunyi:

Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.⁵

Peraturan mengenai batas minimum seseorang yang akan melangsungkan perkawinan di negara Indonesia dan Malaysia untuk perempuan adalah 16 tahun. Tetapi, berbeda untuk laki-laki yaitu Indonesia 19 tahun dan wilayah persekutuan Malaysia 18 tahun serta, terdapat dispensasi untuk keadaan tertentu atas persetujuan lembaga pengadilan atau pejabat yang berwenang. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas penulis tertarik untuk menelusuri latar belakang ketentuan batas usia perkawinan secara filosofis dan metode apa yang digunakan dalam menetapkan

³Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Seksyen 8 Akta Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984.

ketentuan batas usia tersebut dari masing-masing Undang-undang di negara Indonesia dan Malaysia.

Ketentuan Umum Mengenai Batas Usia Perkawinan

Ketentuan untuk melangsungkan perkawinan dilakukan oleh masing-masing calon mempelai yang sudah baligh. Artinya, saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang memadharatkan, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya. Perkembangan kemampuan akal sampai pada taraf ini dapat dikatakan telah mencapai kesempurnannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan akal seseorang telah sempurna biasanya apabila dia telah balig.⁶

Kebolehan untuk menikahi gadis pada usia dini didasarkan pada tindakan Nabi yang menikahi Aisyah pada umur enam tahun dan menggaulinya saat umur sembilan tahun.

عن عائشة قال تزوجني رسول الله صلوات الله عليه وسلم لست سنين وبنيت وأنا بنت تسع سنين⁷

Artinya: Dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW menikahi aku ketika aku berumur enam tahun, dan menggauli aku ketika aku sebagai gadis yang telah berumur sembilan tahun. (Hadist Riwayat Muslim)

Perlu diingat tindakan Nabi yang menikahi Siti ‘Aisyah dalam usia dini merupakan tindakan yang khusus berlaku bagi Nabi Muhammad saw, bukan untuk diikuti umatnya.

⁶Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, cet.ke-1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm, 4.

⁷Abul Husein Ibnu Hajja>j al-Muslim, *Sjah{i>h} Muslim*, (Beiru>t: Da>r Al-Kita>b Al-‘Arabi>, 2004 M/ 1425 H), hlm. 567, hadis nomor 1422, “Kita>b an Nika>h,” “Bab Tazwi>j al-Abi al-Bikra as{-S{agi>rah.” Hadis dari Abu Usamah, dari Hisyam, dari Ayahnya, dari Aisyah, diragukan keshahihannya karena terdapat perawi Hisyam bin Urwah yang telah mengalami penurunan daya ingat ketika meriwayatkan hadis ini.

Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak di dalam al-Qur'an maupun hadits tentang batas usia perkawinan. Dengan tidak adanya peraturan batas usia perkawinan tersebut, dapat diasumsikan bahwa manusia diberi kelonggaran untuk mengaturnya. Pada ayat al-Qur'an dan begitu pula pada hadits Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu, bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Allah swt. berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...⁸

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur yakni balig. Sebagaimana hadits Nabi dari Abdullah ibn Masud *muttafaq alaih* yang berbunyi:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.⁹

Artinya: Wahai para pemuda barangsiapa di antara kalian mampu untuk berjimak maka hendaklan dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa bisa memutus syahwat. (Hadits Riwayat Muslim)

Hadist tersebut memaparkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan dibutuhkan kemampuan dan kesiapan. Kemampuan dan kesiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa. Dengandemikian, batas usia untuk melangsungkan perkawinan tidak cukup hanya dengan

⁸An-Nisa> (4): 6.

⁹Abul Husein Ibnu Hajja>j al-Muslim, *S}ah{i>h} Muslim*, hlm.557, hadis nomor 1400, “Kita>b an Nika>h,” “Bab Istih>ba>bi an-Nika>h}I Liman Ta>qat Nafsuhi Ilaihi Wawajada Mu’anahu, Wasytiga>li Man ‘ajiza Ani al-Mu’ani Bis}} }aumi. Hadis ini dari Abdullah Ibn Masud. S}ah{i>h}.

balig saja. Dewasa yang dalam hal ini pandai memelihara harta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menikah.¹⁰

Ketika anak menjelang akil balig yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan, hal itu bukan semata-mata bahwa anak itu sudah dewasa dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Perubahan biologis tadi baru merupakan pertanda bahwa proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk bereproduksi. Apabila ditinjau dari segi kejiwaan, anak remaja masih jauh dari *mature* (matang dan mantap). Kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggungjawabkan sebagai suami atau istri terlebih sebagai orang tua.¹¹ Sehingga aspek penetapan batas usia perkawinan menjadi salah satu aspek terpenting yang harus diwujudkan dalam pembaharuan hukum keluarga.

Di Indonesia, peraturan mengenai batas usia minimal perkawinan tercantum dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mensyaratkan bahwa calon mempelai perempuan yang akan melaksanakan perkawinan sekurang-kurangnya telah berumur 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Meskipun demikian, ketika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan batas usia tersebut dapat melangsungkan perkawinan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya batasan usia perkawinan, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia yang terdapat dalam adat ataupun hukum Islam dapat dihindari.¹²

Sedangkan di Malaysia peraturan mengenai batas usia perkawinan terdapat dalam Akta Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayah Persekutuan) Malaysia tahun 1984 Nomor 304 Pasal 8, bahwa usia bagi laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun. Jika melanggar ketentuan tersebut maka harus meminta

¹⁰Muhammad Nasir, "Batas Usia Perkawinan," <http://makalahhukumislamlengkap.com/2013/12/batas-usia-perkawinan.html>, akses 27 Maret 2017.

¹¹ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Dana bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 210.

¹²Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet-ke.1, (Medan: Zahir Traiding, 1957), hlm. 36.

izin dari pejabat yang berwenang. Kemudian, pada pasal 37 juga menyebutkan bahwa orang yang memaksa seseorang untuk menikah atau mencegah seseorang yang telah mencapai batas umur yang ditentukan untuk menikah merupakan kejahatan dan harus dihukum dengan denda paling banyak seribu ringgit atau penjara kurang dari enam bulan atau kedua-duanya.

Dari pemaparan peraturan batas usia perkawinan di kedua negara tersebut tampak jelas adanya perbedaan pada nominal usia laki-laki dan aturan-aturan yang mengikutinya. Padahal apabila dilihat dari latar belakang Islam yang ada di kedua negara tersebut sama-sama bermazhab Syafi'i dan mempunyai letak geografis dan adat yang tidak jauh berbeda.

Sejarah Lahirnya Uu Ri No. 1 Tahun 1974 Dan Akta UU Wilayah Persekutuan Malaysia 1984

Lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan babak baru dalam pengaturan hukum perkawinan yang bernuansa Indonesia. Apabila kita melihat ke belakang usaha untuk membuat hukum perkawinan di Indonesia telah melalui sejarah yang panjang dan dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan, masa kepemimpinan orde lama dan masa kepemimpinan orde baru. Periode sebelum kemerdekaan berarti pada awal Islam masuk ke Indonesia hingga mengalami penjajahan oleh Belanda, yang saat itu Indonesia masih bernama Hindia-Belanda.

Sejak Islam datang ke Indonesia selalu ada orang-orang tertentu yang ahli dalam bidang agama Islam yang dipercayai untuk menyelesaikan persengketaan permasalahan perkawinan bagi kaum muslim. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Hukum Perkawinan yang berlaku adalah *Compendium Freijer*¹³, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum perkawinan dan waris menurut Islam. Menurut Khoiruddin Nasution, setelah

¹³*Compendium* adalah buku ringkasan mengenai Hukum Perkawinan dan Waris Islam yang disusun oleh D.W. Freijer, yang telah disempurnakan oleh para penghulu. Buku ini diberlakukan di daerah jajahan VOC yang dikenal dengan sebutan *Compendium Freijer*. Lihat Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 13.

kedatangan Belanda ke Indonesia pemberlakuan hukum Islam sedikit demi sedikit berkurang. Pada akhirnya hukum Islam hanya digunakan untuk kasus-kasus yang sangat terbatas.¹⁴

Karena maraknya kasus-kasus perkawinan banyak tuntutan dari berbagai pihak khususnya kaum perempuan karena dirasa paling banyak dirugikan. Pada kongres wanita tahun 1928 dibahas keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan pada saat itu, yaitu perkawinan anak-anak, kawin paksa, poligami, dan talak sewenang-wenang dari suami. Berdasarkan hal tersebut, organisasi-organisasi perempuan menuntut lahirnya Undang-undang Perkawinan.¹⁵ Namun, Pemerintah Hindia-Belanda gagal mewujudkan impian tersebut.

Hingga pada saat masa kemerdekaan, pemerintah orde lama berupaya keras untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia khususnya kaum perempuan. Pada tanggal 1 Oktober 1950, pemerintah membentuk sebuah panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk disebut panitia NTR. Panitia ini bertugas meninjau kembali semua peraturan perkawinan dan menyusun suatu rancangan undang-undang perkawinan yang dapat menampung semua kenyataan hukum yang hidup dan berkembang pada waktu itu.¹⁶ Kenyataannya tidak semudah itu merancang Undang-undang karena perbedaan pandangan dari banyak pihak.

Beberapa organisasi dalam masyarakat tetap mengdesak pemerintah untuk kembali mengajukan RUU tentang Perkawinan. Atas desakan tersebut pemerintah Indonesia akhirnya dapat menyiapkan sebuah RUU baru, yang disampaikan ke DPR pada tanggal 31 Juli 1973¹⁷, kemudian di sampaikan oleh Menteri

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, cet.ke-1, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 40.

¹⁵ Mufrod Teguh Mulyo, *Reformasi Undang-undang Perkawinan di Indonesia dari Bias Gender Menuju Hukum yang Humanis*, cet.ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 64.

¹⁶ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, cet.ke-4. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 176.

¹⁷ Berdasarkan No. R. 02/PU/VII/1973, RUU yang disampaikan pemerintah terdiri atas 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) bab. RUU ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi

Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. Banyak tanggapan yang diutarakan oleh beberapa fraksi, pada akhirnya masalah ini dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat. Akhirnya DPR mengesahkan 14 (empat belas) bab, 67 (enam puluh tujuh) pasal.¹⁸

Bersebrangan dengan hal itu, kritikan negatif datang dari umat Islam, yang disebabkan karena RUU ini disinyalir bercirikan sekuler dan bahkan secara ekstrim terdapat tuduhan bahwa RUU tersebut sengaja dibuat untuk mengkristenkan Indonesia. Pasal yang mendapat kritikan keras dari umat Islam salah satunya mengenai syarat sahnya suatu Perkawinan tentang pembatasan usia minimal boleh menikah, 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan (pasal 6). Menurut Asmoh Syahroni, peraturan ini tidak mengakar pada kebutuhan dan situasi Indonesia. Larangan perkawinan di bawah umur malah justru memberikan peluang tumbuh suburnya pergaulan bebas. Menurutnya ditemukan dasar yang cukup kompleks mengapa terjadi pernikahan dini, yakni antara lain alasan ekonomi, menjaga agar tidak terjadi hubungan di luar nikah, alasan kepentingan keluarga dan lain-lain.¹⁹

Langkah yang ditempuh untuk mencapai titik temu Menteri Agama Mukti Ali berinisiatif untuk melakukan *lobbying* antar fraksi. Karena bagi Mukti Ali, pemerintah tidak bermaksud untuk membentuk Undang-undang Perkawinan yang melanggar nilai, cita, dan norma-norma Agama dan pemerintah pun tidak pernah berfikir untuk memaksakan kehendak tanpa peluang bagi perbaikan dan penyempurnaan RUU yang telah

masalah-masalah perkawinan, karena sebelum adanya Undang-undang Perkawinan hanya bersifat judge made law. Kedua, melindungi hak-hak kaum wanita dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. Ketiga, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman. Lihat Khoirudin Nasution, *Status Wanita si Asia tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, hlm. 53.

¹⁸ Mufrod Teguh Mulyo, *Reformasi Undang-undang Perkawinan di Indonesia dari Bias Gender Menuju Hukum yang Humanis*, hlm. 69.

¹⁹*Ibid.*

diajukan.²⁰Sebagai hasil *lobbying* tersebut beberapa pasal mengalami perubahan, pada pasal 7 untuk mengurangi batasan usia minimum dalam perkawinan yang semula 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.²¹

Tujuan Pembatasan usia perkawinan menurut RUU ini dimaksudkan untuk mengutamakan kesehatan dan kematangan mental spiritual calon-calon suami istri. dilihat dari segi hukum (fikih) Islam perkawinan anak-anak (belum dewasa) tidak dilarang dan dapat dianggap sah, namun perkawinan demikian itu jelas tidak dianjurkan oleh ajaran Islam. Jika mempertahankan perkawinan pada usia dini bagi perempuan akan menjadi salah satu penyebab tingkat kematian ibu, karena perkawinan usia dini akan membahayakan reproduksi perempuan dan juga berpengaruh buruk pada kesehatan bayi yang di lahirkan maka untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan serta kemaslahatan kerukunan rumah tangga perlu ditetapkan batas usia pekawinan.²² Disamping itu, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi.²³

Malaysia merupakan negara federasi atau berbentuk negara bagian yang memiliki aturan hukum berbeda-beda pada setiap wilayah/bagiannya. Hingga saat ini Malaysia tidak mempunyai aturan perundang-undangan yang diberlakukan secara nasional. Malaysia menyebutkan dirinya merupakan negara Islam.²⁴Berbicara mengenai sejarah hukum keluarga Islam di Malaysia akan dibagi menjadi tiga periode

²⁰ Fadil SJ dan Nor Salam, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi*, cet.ke-1, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 35

²¹Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, hlm. 104.

²² Mufrod teguh Ramulyo, *Reformasi Undang-undang Perkawinan di Indonesia dari Bias Gender Menuju Hukum yang Humanis*, hlm.136.

²³Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, cet.ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 275.

²⁴Dalam Pasal 4 Ayat (1) Konstitusi Federal menyatakan bahwa "Islam adalah agama negara, tetapi agama lain bebas dipraktikkan diseluruh

1. Periode Melayu (Hukum adat) atau sebelum datangnya Inggris
2. Periode penjajahan Inggris
3. Periode Kemerdekaan

Sebelum datangnya penjajah, hukum yang berlaku di Malaysia adalah hukum Islam bercampur dengan hukum adat, bahkan hukum Islam yang lebih mendominasi. Pada negara-negara wilayah persekutuan telah diperkenalkan administrasi hukum Keluarga Islam dan hukum pelanggaran agama, dengan melalui suatu perjanjian yang dibuat oleh penguasa Melayu dan Inggris.²⁵ Berawal dari perjanjian ini, Sultan membentuk Majelis Permusyawaratan yang diikti oleh negeri-negeri Melayu lainnya. Suatu hari, semua peraturan dan Undang-undang dikeluarkan atas kuasa raja dalam bentuk tertulis masalah-masalah penetapan persoalan agama Islam, pelantikan Hakim, serta penetapan pengadilan Agama. Dengan ini menunjukkan bahwa pemakaian hukum Islam mulai dimuat dalam bentuk perundang-undangan, sama dengan Undang-undang Inggris yang diterapkan di negeri-negeri Melayu. Selai hal itu, akibat pengaruh Inggris raja Melayu mengangkat hakim-hakim Inggris menjadi ketua Pengadilan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Inggris mengambil alih Undang-undang Islam sebagai Undang-undang

wilayah federasi berdasarkan semangat perdamaian dan keselarasan”. Selain itu, pada *Schedule* Keempat Konstitusi Federal sumpah jabatan Yang di Pertuan Agung berbunyi, “Dengan tulus dan benar kita nyatakan bahwa kita harus senantiasa melindungi agama Islam dan menegakkan aturan hukum serta tatanan dalam negeri”. Namun setiap orang bebas untuk memeluk agama apapun seperti yang tercantum pada Pasal 11 Yat (4) Konstitusi Federal, “Setiap orang mempunyai hak untuk menganut dan menjalankan agamanya dan berdasarkan klausul”. Lihat Sudirman Tebba (ed. dan pen.), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, cet.ke-1, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 70.

²⁵Sudirman Tebba (ed. dan pen.), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, hlm. 99.

Negeri.²⁶ Undang-undang Islam yang diberlakukan terbatas pada hukum keluarga dalam wilayah sempit.

Undang-undang pertama yang dikenalkan Inggris di negara-negara bersekutu tentang pencatatan perkawinan dan perceraian Islam tahun 1885. Kemudian pada tahun 1900 kerajaan-kerajaan negeri melayu bersekutu menetapkan, membuat dan mengesahkan Undang-undang Islam pertama kali semenjak datangnya Inggris. Undang-undang *The Muhammadan Marriages and Divorces Registration Enactment 1900*²⁷, disahkan di Perak dengan Enakmen No.2 Tahun 1900. Kemudian Undang-undang tahun 1885 dan 1900 dijadikan satu dengan nama *Muhammadan Marriage and Divorce Regristation Enactment Chapter 197 of the Revised Law of the Federated Malay States 1935*.²⁸

Dalam undang-undang tersebut belum mengatur mengenai berapa usia ataupun ketentuan mengenai calon mempelai. Namun perlu dicatat setiap negara-negara bagian di wilayah persekutuan memiliki isi yang berbeda-beda dan setiap negara bagian melakukan perbaikan terhadap *Chapter 197* tersebut. Sekitar Tahun 1920-an dan 1930-an Inggris mencoba untuk menggabungkan seluruh negeri-negeri Melayu, tetapi usaha tersebut gagal. Dikarenakan beberapa negara tidak bergabung dengan negeri-negeri Melayu Bersekutu di bawah kuasa *Residen Jeneral*, dinamakan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu (*Unfederated Malay State*).²⁹

Meskipun tidak tercatat dalam Undang-undang peraturan mengenai batas usia perkawinan memang sudah ada sejak

²⁶Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, hlm.72.

²⁷Undang-undang ini mengalami pembaharuan pada tahun 1915 oleh negeri melayu bersekutu yang disahkan di Perak lewat Enakmen No. 2 Tahun 1915. Kemudian diperbaharui lagi pada tahun 1927 yang disebut *The Muhammadan Marriage and Divorce Registration (Amandement) Enactment No. 1 Tahun 1927*.

²⁸*Ibid.*, hlm.73.

²⁹ Abdul Rahman Haji Abdullah, *Penjajahan Malaysia Cabaran dan Warisannya*, cet.ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 15.

Undang-undang Malaka, bahwa untuk menikah harus berumur 15 tahun atau sekurang-kurangnya untuk perempuan sudah menstruasi dan laki-laki telah mengalami mimpi basah. Undang-undang ini diterapkan di Melaka dan diikuti negara bagian Malaysia lainnya. Hukum yang dipakai dalam Undang-undang Malaka khususnya bidang Perkawinan adalah Hukum Islam. Seperti yang diketahui Hukum Islam yang tersebar di Malaysia adalah Mazhab Syafi'i dan pengaruhnya terhadap masyarakat Melayu pada saat itu sangat kuat. Aturan-aturan Mazhab Syafi'i telah tersebar luas dalam versi yang sederhana, tidak menutup kemungkinan untuk aturan batas usia perkawinan juga tersebar mengikuti Kanun Malaka. Sayangnya, tidak ditemukan penjelasan yang lebih konkrit mengenai keberadaan aturan ini dalam masa penjajahan Inggris.

Pada tahun 1980-an, serangkaian persiapan telah dilakukan oleh Wilayah Persekutuan memperbaharui dan membuat draft perundang-undangan. Hal ini sudah dirundingkan dengan pihak-pihak setiap negeri di Wilayah Persekutuan dan semua wilayah persekutuan menerima Undang-undang ini. Undang-undang ini dikenal dengan Akta Undang-undang Hukum Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Malaysia 1984. Karena tuntutan perkembangan keadaan masyarakat terutama untuk meningkatkan status perempuan. Akhirnya, peraturan batas usia tercantum dalam Undang-undang tersebut.

Metode Penetapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia

Ketika masa kolonialisme, negara-negara muslim mulai berfikir untuk melakukan pembaharuan hukum, khususnya hukum keluarga Islam. Mereka merasa hukum asli di negaranya telah dirampas. Karena disitu terjadi persentuhan antara Islam dan Barat, umat merasa telah tertinggal jauh dengan hukum Barat dan merasa hukum Islam mengalami kemunduran. Sehingga untuk mendapatkan kemajuannya, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. Sehingga, pasca-kolonialisme

pembaharuan ini pun terjadi di beberapa negara Muslim yang baru merdeka.³⁰

Selain hal diatas, beberapa negara melakukan pembaharuan hukum Keluarga bertujuan untuk mengangkat status perempuan muslimah. Tujuan pengangkatan status perempuan ini untuk merespon tuntutan dan perkembangan zaman dan tujuan unifikasi hukum. Dalam melakukan pembaharuan hukum memerlukan metode untuk menetapkan peraturan yang terdapat di dalam hukum tersebut.

Secara umum, metode yang digunakan dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:³¹

1. *Intra-doctrinal reform* yakni tetap merujuk pada konsep fikih konvensional, dengan dua cara:
 - a. Takhyir yaitu memilih pandangan salah satu ulama fikih, termasuk ulama di luar mazhab.
 - b. Talfik yaitu mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama.
2. *Extra-doctrinal reform* yakni pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fikih konvensional, tetapi dengan melakukan *reinterpretasi* terhadap nash.

Metode yang digunakan oleh negara Indonesia dan Malaysia dalam menetapkan usia perkawinan menggunakan metode *reintepretasi nas}h*. Metode ini memang cenderung digunakan oleh negara-negara muslim lainnya. Dengan mengkaji beberapa teks di dalam al-Qur'an, para mujtahid memutuskan untuk perlunya diadakan pembatasan usia perkawinan. Hal tersebut menyangkut prinsip hukum yang harus dikedepankan, yaitu kemasalahatan umat yang berasaskan pada keadilan dan kemanfaatan serta mencegah timbulnya kerusakan. Dengan itu,

³⁰Sri Wahyuni, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim", dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Asy-Syir'ah*, Vol. 6:2, (Tahun 2013), hlm. 213.

³¹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2010), hlm. 44.

akan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan suami-istri dalam membina rumah tangga dan menjaga keturunannya yang sesuai dengan tujuan perkawinan dalam al-Qur'an.³²

Selain metode *reintepretasi nas}h*, Indonesia dan Malaysia menggunakan metode *saddudz dzari'ah* yaitu, mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. Metode ini digunakan karena memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, untuk menghindari kemungkinan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, misalnya terjadinya perzinaan. Karenanya Undang-undang Perkawinan di Indonesia membuat ketentuan pengecualian apabila terjadi penyimpangan maka, perkawinan tetap dapat dilangsungkan dengan izin kedua orang tua dan dispensai peradilan atau pejabat yang berwenang.³³ Sedangkan, ketentuan pada Undang-undang Hukum Keluarga Wilayah Persekutuan di Malaysia menyatakan pengecualian pula untuk membolehkan menikah di bawah batas usia, apabila Hakim pengadilan telah memberi kebenarannya secara tertulis dalam hal keadaan tertentu.

Penutup

Dari pemaparan mengenai sejarah pembentukan dan metode penetapan batas usia sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Latar belakang penetapan batas usia perkawinan secara filosofis yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) Malaysia 1984 adalah sama-sama untuk meningkatkan derajat dan status perempuan dan untuk mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, pembatasan usia perkawinan dilakukan agar memenuhi tujuan luhur perkawinan yaitu

³² Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontro Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 167.

³³Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-1, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 111.

membentuk rumah tangga yang bahagia dan menjaga keturunan dengan baik. Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan dan dengan hasil yang telah dipaparkan peneliti dapat Metode yang digunakan untuk menetapkan batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia menggunakan metode re-intepretasi nash dengan mengkaji ulang nash-nash yang telah ada dan menekankan pada masalah umat. Selain itu, kedua negara juga menggunakan metode Saddudz Dzari'ah dengan mengizinkan melaksanakan perkawinan bagi pelaku yang masih dibawah ketentuan batas usia perkawinan atas izin pengadilan atau pejabat yang berwenang. Malaysia juga menggunakan metode Siyash Syar'iyah dengan memberikan hukuman

Batas usia perkawinan ini alangkah lebih baiknya untuk ditingkatkan lagi khususnya untuk perempuan. karena resiko perempuan yaitu pada kesehatan rahimnya ketika ingin mempunyai anak. Karena umur 16 tahun itu masih terjadi penebalan dinding rahim sehingga resiko untuk mengandung lebih besar dan dampak yang diakibatkan bisa fatal yaitu terkena kanker serviks. Dengan demikian, seharusnya pemerintah ataupun tingkat kesadaran masyarakat sendiri lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Rahman Haji, *Penjajahan Malaysia Cabaran dan Warisannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Daradjat, Zakiah, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2013.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Traiding, 1957.
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana bhakti Prima Yasa, 1997.
- Kertamuda, Fatchiah E., *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Muhammad Nasir, "Batas Usia Perkawinan," <http://makalahhukumislamlengkap.com/2013/12/batas-usia-perkawinan.html>, akses 27 Maret 2017.
- Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Muslim, Abul Husein Ibnu Hajja>j al-, *Syahfi>h Muslim*, Beirut: Dar Al-Kita>b Al-'Arabi>, 2004 M/ 1425 H.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2010.
- _____, *Status Wanita di Asia tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Ramulyo, Mufrod teguh, *Reformasi Undang-undang Perkawinan di Indonesia dari Bias Gender Menuju Hukum yang Humanis*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

- _____, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- SJ, Fadil dan Nor Salam, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Tebba, Sudirman (ed. dan pen.), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Bandung: Mizan, 1993.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Wahyuni, Sri, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim", dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Asy-Syir'ah*, Vol. 6:2, 2013.